



Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)




0811-1350-564

CALL CENTER

Jenis PPKP



Alur Penerbitan PPKP



Persyaratan

No	Persyaratan	KATEGORI						
		Pembangunan		Modifikasi	Impor		Penggadaan Dalam Negeri	
		Dalam Negeri	Luar Negeri		Kapal Baru	Kapal Tidak Baru	Kapal Baru	Kapal Tidak Baru
1	SIUP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Gambar rancang bangun kapal perikanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Spesifikasi Teknis Alat Penangkapan Ikan yang akan digunakan (untuk kapal penangkap ikan)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Foto berwarna Kapal Perikanan tampak haluan, tamoak sampin secara keseluruhan, dan tampak buritan			✓	✓	✓	✓	✓
5	Grosse Akta baji kapal yang sudah didaftarkan			✓				✓
6	Surat Ukur baji kapal yang sudah diukur			✓				✓
7	Buku Kapal Perikanan baji kapal yang telah terdaftar sebagai Kapal Perikanan			✓				
8	Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan atau Perizinan Berusaha subsektor Penangkutan Ikan, baji kapal yang pernah memiliki Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan atau Perizinan Berusaha subsektor Penangkutan Ikan			✓				
9	Surat keterangan modifikasi dari galangan kapal/Akane pembuat yang diketahui instansi berwenang setempat dan memuat informasi sekurang-kurangnya: (1) nama pemilik kapal; (2) lokasi modifikasi; (3) waktu modifikasi; dan (4) rincian modifikasi yang dilakukan;			✓				
10	Persetujuan Penggunaan nama kapal perikanan	✓	✓					
11	persetujuan penggantian nama kapal, apabila terdapat penggantian nama			✓				
12	sertifikat klasifikasi yang diakui oleh internasional				✓	✓		
13	Salinan dokumen registrasi/pengukuran (negara asal) yang memuat data teknis kapal					✓		
14	Identitas International Maritime Organization (IMO) Number					✓		
15	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) lama							✓



@Dit_Kapi_KKP

ditkapi@kkp.go.id

Ketentuan Kapal Impor (Luar Negeri)

A. Pembangunan

pembangunan kapal baru, mulai dari tahap perencanaan, peletakan lunas, pembangunan dan peluncuran

- Bahan Baja/Aluminium, ukuran kapal > 100 GT
- Bahan Kayu, ukuran kapal > 200 GT

B. Pengadaan (Baru)

Kapal yang telah selesai dibangun dan belum dioperasikan atau belum pernah didaftarkan sebagai Kapal Perikanan

- Bahan Baja, ukuran kapal > 150 GT
- Bahan Kayu, ukuran kapal > 200 GT

C. Pengadaan (Tidak Baru)

Pengadaan Kapal yang pernah didaftarkan sebagai Kapal Perikanan dengan umur maksimal 15 tahun

ALUR KAPAL IMPOR

Pemohon mengajukan
PPKP ke KKP



KKP mengajukan
Rekom kepada
KEMENPERIN



KKP menerbitkan PPKP



Pemohon mengajukan
persetujuan impor
kepada KEMENDAG



Denda Administrasi

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 pasal 320 huruf k, l, m, bahwa pelanggaran terhadap Pembangunan/importasi/modifikasi terhadap kapal tanpa PPKP dikenakan denda administratif sebesar 10% (sepuluh persen) dari :

- Nilai kapal yang sedang atau telah dibangun
- Nilai kapal yang diimpor
- Biaya modifikasi

PERMEN KP Nomor 33 Tahun 2021:

- Permohonan PPKP sampai dengan 31 Desember 2022 dapat diproses tanpa dikenai denda administratif
- Permohonan PPKP setelah 31 Desember 2022 dapat diproses setelah membayar Denda Administratif

